

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH PERIODE TAHUN 2023-2026



TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Nyak Adam Kamil No.19A Neusu Jaya, Telepon. (0651)32398 Fax. (0651)635173 Email: bappeda@bandaacehkota.go.id Website: http://bappeda.bandaacehkota.go.id

BANDA ACEH -23243

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **KOTA BANDA ACEH**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan setelah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara:
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
- 14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETIGA

KESATU : Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-

2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh sebagai Dasar Pengukuran Kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 13 Maret 2023

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Werl, SE, MA Pembina Utama Muda NIP. 196405251989031026

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TANGGAL: 13 Mairet 2023

2023 M 1444 H

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bappeda Kota Banda Aceh Unit Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota 2 Tugas dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan 3 Fungsi a. Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang b. Perumusan kebijakan C. Pelaksanaan kebijakan d.

Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah

4 Indikator Kinerja Utama

e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE, PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)	SATUAN	SUMBER DATA
1		2		3		4	5	6
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif		perencanaan pembangunan yang	1.1.2	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Program RPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan dikali 100% Jumlah Renja OPD yang selaras dengan RKPD Tahun yang berkenaan dibagi Jumlah total Renja OPD dikali 100%	%	Bidang riset, inovasi daerah, pengendalian, program dan evaluasi Semua Bidang
					Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD dikali 100%	%	Bidang riset, inovasi daerah, pengendalian, program dan evaluasi

Kepala Bappeda Kota Banda Aceb

Weri, SE, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196405251989031026